



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Safi'i Bin Benu;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sere Rt 3 Rw 3 Desa Bangorejop  
Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu dikemas dalam 2 (dua) plastik klip;
  - 1 (satu) unit HP merk vivo Type 1718 warna hitam;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah warga Desa Pengarangf Kec. Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ( yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah Terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari teman Terdakwa bernama AS di Wonosari Kab. Bondowoso menghubungi Terdakwa bahwa ada temannya memesan sabhu dan Terdakwa akan diberi keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 , Terdakwa menghubungi Kurnia yang ada di Lapas Bnayuwangi memesan sabhu sebanyak 10 gram kepada Kurnia dengan harga Rp.1.100.000 pergramnya, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 11.000.000,-
- Bahwa setelah memesan sabhu melalui Whatssap selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bayu Hermawan Nomor Rekening 6955061024 dan keesokan harinya dikirim foto tempat shabu-sabhu yang dikemas dalam 2 klip diletakkan dipinggir jalan raya Gambiran di Bawah pohon dan setelah Terdakwa mengambil sabhu sabhu dimaksud, setelah mengambil sabhu sabhu tersebut lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggl 28 Desember 2019 menuju ke rumah AS Di wilayah Wonosari dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF 150 cc Nomor Pol Belum ada, dan setelah bertemu dengan AS, kemudian Terdakwa diajak kerumah temannya yang membeli sabhu tersebut di daerah Desa Pengarangf Kec, Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso untuk mengantar sabhu yang dipesannya, setelah sampai di rumah teman As tersebut kemudian Terdakwa menaruh sabhu di meja

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, dan saat itu sabhu tersebut sempat dilihat oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata seorang anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 klip sabhu berat kurang lebih 9,16 gram, 1 buah HP MERK Vivo type 1718 warna hitam sebagai alat komunikasi dibawa ke Polres Bondowoso, sedangkan As kabur dengan membawa sepeda motor tersebut .

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Safi'l Nomor S. Ket/39/XII/Res.4/2019/Rumkit tanggal 30 2019 AN. Imam Safi'l yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine tidak didapatkan tanda-tanda obat Narkotika dan Psikotropika,.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 0195/NNF/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 0279/2020/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,034 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti Nomor 0280/2020/NNF berupa 1 pot berisikan urine ±55ml milik Terdakwa Imam Safi'l dan Nomor 0281/2020/NNF berupa satu spuit dan satu tabung reaksi berisikan darah milik Terdakwa Imam Safi'l seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah warga Desa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarangf Kec. Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ( yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah Terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari teman Terdakwa bernama di Wonosari Kab. Bondowoso memnghubungi Terdakwa bahwa ada temannya memesan sabhu dan Terdakwa akan diberi keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 , Terdakwa menghubungi Kurnia yang ada di Lapas Bnayuwangi memesan sabhu sebanyak 10 gram kepada Kurnia dengan harga Rp.1.100.000 pergramnya, sehingga jumlah kesuluruhan Rp. 11.000.000,-
- Bahwa setelah memesan sabhu melalui Whatssap selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bayu Hermawan Nomor Rekening 6955061024 dan keesokan harinya dikirim foto tempat shabu-sabhu yang dikemas dalam 2 klip diletakkan dipinggir jalan raya Gambiran di Bawah pohon dan setelah Terdakwa mengambil sabhu sabhu dimaksud, setelah memngambil sabhu sabhu tersebut lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 menuju ke rumah AS Di wilayah Wonosari dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF 150 cc Nomor Pol Belum ada, dan setelah bertemu dengan AS, kemudian Terdakwa diajak kerumah temannya yang membeli sabhu tersebut di daerah Desa Pengarang Kec, Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso untuk mengantar sabhu yang dipesannya, setelah sampai di rumah teman As tersebut kemudian Terdakwa menaruh sabhu di meja rumah tersebut, dan saat itu sabhu tersebut sempat dilihat oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata seorang anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 klip sabhu berat kurang lebih 9,16 gram, 1 buah HP MERK Vivo type 1718 warna hitam sebagai alat komunikasi dibawa ke Polres Bondowoso, sedangkan As kabur dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Safi'i Nomor S. Ket/39/XII/Res.4/2019/Rumkit tanggal 30 2019 AN. Imam Safi'i yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine tidak didapatkan tanda-tanda obat Narkotika dan Psikotropika,.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 0195/NNF/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 0279/2020/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,034 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti Nomor 0280/2020/NNF berupa 1 pot berisikan urine ±55ml milik Terdakwa Imam Safi'i dan Nomor 0281/2020/NNF berupa satu spuit dan satu tabung reaksi berisikan darah milik Terdakwa Imam Safi'i seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Andri Bastiar

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekira jam 18.00 Wib, Saksi bersama rekannya telah mengamankan Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu karena diketahui telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Saksi pada saat datang ketempat kejadian Imam Safi'i Bin Benu dalam keadaan duduk di kursi di rumah warga dan ada beberapa orang yang kabur melarikan diri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang kabur melarikan diri belum diketahui nama dan alamatnya yang menurut pengakuan Terdakwa bernama As (dalam lidik) alamat Wonosari–Bondowoso, namun Wonosari mana belum diketahui;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) unit HP dari Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu yang diakui merupakan barang miliknya yang akan dijual kepada As (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu mengaku mendapatkan 2 (dua) paket shabu yang akan dijual tersebut dari orang bernama Kurnia (dalam lidik) yang ada di Lapas Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu datang ke Bondowoso untuk menjual 2 (dua) paket shabu dengan mengendarai sepeda motor namun saat ditempat kejadian sepeda motor milik Terdakwa dibawa kabur oleh orang yang diduga bernama As (dalam lidik);
- Bahwa pada saat Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu diamankan sedang akan tranSaksi / menjual 2 (dua) paket shabu tersebut namun belum sempat terjual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Dian Istiqlal

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekira jam 18.00 Wib, Saksi bersama rekannya telah mengamankan Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu karena diketahui telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Saksi pada saat datang ketempat kejadian Imam Safi'i Bin Benu dalam keadaan duduk di kursi di rumah warga dan ada beberapa orang yang kabur melarikan diri;
- Bahwa orang yang kabur melarikan diri belum diketahui nama dan alamatnya yang menurut pengakuan Terdakwa bernama As (dalam lidik) alamat Wonosari–Bondowoso, namun Wonosari mana belum diketahui;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) unit HP dari Terdakwa Imam Safi'i

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Benu yang diakui merupakan barang miliknya yang akan dijual kepada As (dalam lidik);

- Bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu mengaku mendapatkan 2 (dua) paket shabu yang akan dijual tersebut dari orang bernama Kurnia (dalam lidik) yang ada di Lapas Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu datang ke Bondowoso untuk menjual 2 (dua) paket shabu dengan mengendarai sepeda motor namun saat ditempat kejadian sepeda motor milik Terdakwa dibawa kabur oleh orang yang diduga bernama As (dalam lidik);
- Bahwa pada saat Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu diamankan sedang akan tranSaksi / menjual 2 (dua) paket shabu tersebut namun belum sempat terjual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Mahfid alias P. Is

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekira jam 18.30 Wib, saat Saksi pulang dari rumah temannya tiba di halaman rumahnya mengetahui ada beberapa orang yang ada di rumah Lukman (bukan Saksi) tepat persis di sebelah rumahnya;
- Bahwa Saksi ketika melihat beberapa orang tersebut kemudian mendatangi dan melihat ternyata diketahui petugas polisi dari satuan Resnarkoba Bondowoso telah mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini adalah Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu;
- Bahwa Saksi melihat atau mengetahui sendiri pada saat Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu diamankan karena kedapatan membawa memiliki Narkoba jenis shabu yang saat Saksi ditempat kejadian melihat 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip ada di meja tepat didepan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan selain 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip petugas polisi mengamankan barang bukti lain dari tangan Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan penjual atau pembeli;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pada saat Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu mengaku 2 (dua) paket shabu yang dibawa atau yang telah diamankan oleh petugas tersebut rencananya akan dijual atau yang dipesan oleh orang bernama Aa (dalam lidik);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN BdW





- Bahwa Saksi pada saat tiba tempat kejadian tidak melihat ada orang lain selain petugas polisi yang sedang mengamankan Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu sedangkan pemilik rumah Lukman (bukan Saksi) atau As (dalam lidik) tidak ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pada saat Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu mengaku bahwa shabu tersebut dibawa dari Banyuwangi ke Bondowoso dengan mengedari sepeda motornya namun saat Saksi tiba ditempat kejadian tidak melihat ada sepeda motor hanya kendaraan milik petugas polisi saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi dr. Lusianto Madyo Nugroho, M.kes.

- Saksi Ahli dr. Lusianto Madyo Nugroho, M.kes, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wib, telah menerima Surat Permintaan batuan tes Urine dari Polres Bondowoso yang menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara, menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I jenis Shabu yaitu Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu untuk kepentingan penyidikan maka Saksi melakukan pemeriksaan medis, dilaboratorium untuk dilakukan test Urine dan pengambilan sample darah;
- Dari pemeriksaan urine yang dilakukan dengan menggunakan alat tesseract /rapit tes jenis methamphetamine karena metode tersebut cara yang cepat dan praktis untuk melakukan tes awal dan hasil tes yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sebagai berikut : Urine an. Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu dengan hasil : Amphetamine Negatif (-), Methamphetamine Negatif (-), Cocaine Negative (-) Marijuana/THC Negative (-) dan Morphine Negative (-) dan untuk tes darah di bawa ke Labfor Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. selanjutnya Saksi membuat Surat Keterangan Narkoba dari tersangka tersebut untuk darah pemeriksaan hanya dapat dilakukan melalui laboratorium sehingga untuk sample darah Saksi belum dapat memberikan keterangan tentang hasil atau ada tidaknya kandungan Methamphetamine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahli dr. Lusianto Madyo Nugroho, M.Mkes, menerangkan bahwa sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis untuk Methaphethamin dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan dan Methaphetamin terkandung pada bahan jenis Shabu dan exstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga bagi yang menggunakan akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan / menghisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari teman Terdakwa bernama As di Wonosari Kab. Bondowoso memnghubungi Terdakwa bahwa ada temannnya memesan sabhu dan Terdakwa akan diberi keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Kurnia yang ada di Lapas Banyuwangi memesan sabhu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Kurnia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga jumlah keseluruhan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah memesan sabhu melalui Whatssap selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bayu Hermawan Nomor Rekening 6955061024 dan keesokan harinya dikirim foto tempat shabu-sabhu yang dikemas dalam 2 (dua) klip diletakkan dipinggir Jalan Raya Gambiran di bawah pohon;
- Bahwa setelah memngambil sabhu tersebut lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggl 28 Desember 2019 menuju ke rumah As di wilayah Wonosari dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF 150 cc Nomor Pol Belum ada, dan setelah bertemu dengan As, kemudian Terdakwa diajak kerumah temannnya yang membeli sabhu tersebut di daerah Desa Pengarang Kec, Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso untuk mengantar sabhu yang dipesannya;
- Bahwa setelah sampai di rumah teman As tersebut kemudian Terdakwa menaruh sabhu di meja rumah tersebut, dan saat itu sabhu tersebut sempat dilihat oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata seorang anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti berupa 2 (dua) klip sabhu berat kurang lebih 9,16 gram, 1 (satu) buah HP Merk Vivo type 1718 warna hitam sebagai alat komunikasi dibawa ke Polres Bondowoso, sedangkan As kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu dikemas dalam 2 (dua) plastik klip;
- 1 (satu) unit HP merk vivo Type 1718 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu diamankan karena diketahui telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) unit HP dari Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu yang diakui merupakan barang miliknya yang akan dijual kepada As (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu mendapatkan 2 (dua) paket shabu yang akan dijual tersebut dari orang bernama Kurnia (dalam lidik) yang ada di Lapas Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Kurnia yang ada di Lapas Banyuwangi memesan sabhu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Kurnia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga jumlah keseluruhan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah memesan sabhu melalui Whatssap selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bayu Hermawan Nomor Rekening 6955061024 dan keesokan harinya dikirim foto tempat shabu-sabhu yang dikemas dalam 2 (dua) klip diletakkan dipinggir Jalan Raya Gambiran di bawah pohon;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sabhu tersebut lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 menuju ke rumah As di wilayah Wonosari dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF 150 cc Nomor Pol Belum ada, dan setelah bertemu dengan As, kemudian Terdakwa diajak kerumah temannya yang membeli sabhu tersebut di daerah Desa Pengarang Kec, Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso untuk mengantar sabhu yang dipesannya;

- Bahwa setelah sampai di rumah teman As tersebut kemudian Terdakwa menaruh sabhu di meja rumah tersebut, dan saat itu sabhu tersebut sempat dilihat oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata seorang anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa sedangkan As kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Imam Safi'i Bin Benu sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu diamankan karena diketahui telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) unit HP dari Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu yang diakui merupakan barang miliknya yang akan dijual kepada As (dalam lidik);

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu mendapatkan 2 (dua) paket shabu yang akan dijual tersebut dari orang bernama Kurnia (dalam lidik) yang ada di Lapas Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Kurnia yang ada di Lapas Banyuwangi memesan sabhu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Kurnia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga jumlah keseluruhan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memesan sabhu melalui Whatssap selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bayu Hermawan Nomor Rekening 6955061024 dan keesokan harinya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim foto tempat sabhu-sabhu yang dikemas dalam 2 (dua) klip diletakkan dipinggir Jalan Raya Gambiran di bawah pohon;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sabhu tersebut lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 menuju ke rumah As di wilayah Wonosari dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF 150 cc Nomor Pol Belum ada, dan setelah bertemu dengan As, kemudian Terdakwa diajak kerumah temannya yang membeli sabhu tersebut di daerah Desa Pengarang Kec, Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso untuk mengantar sabhu yang dipesannya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah teman As tersebut kemudian Terdakwa menaruh sabhu di meja rumah tersebut, dan saat itu sabhu tersebut sempat dilihat oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata seorang anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa sedangkan As kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu dikemas dalam 2 (dua) plastik klip;
- 1 (satu) unit HP merk vivo Type 1718 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Safi'i Bin Benu oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket shabu dikemas dalam 2 (dua) plastik klip;
    - 1 (satu) unit HP merk vivo Type 1718 warna hitam;
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17